



P U T U S A N

Nomor : 106 / B / 2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. SYAHRUDDIN MATTANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebahagiaan Timur Blok A No. 132 Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ----

Muhammad Ichsan, SH., dan Supriono, SH, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Offices Ichsan & Partners Advokat, di Jalan Poros Makassar - Maros Km. 25 Komp. Darul Istiqamah 5 Maccopa, Kelurahan Bintoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama ;-----

1. **MUHALLIS MENCA, S.SIT.MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
2. **NANY JUMAWATY, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RATNA B KUMALASARI, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
4. YUYUN NOVISAL, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. SYAFRIUDDIN, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; Kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK-73.71/I/2015, tanggal 08 Januari 2015; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

2. **H. MAKKUSISSING DG. NUNTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani No.40, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa :-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHDAR MS, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Lorong 13 AB (Ampra Raya No.1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Januari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTER- VENSII / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :106/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106/G/2014/PTUN.MKS. tertanggal 27 Mei 2015 ;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini(Bundel A dan Bundel B) ;-----

Halaman 2 dari 7 hal. Put 106/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II Dalam pokok sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).---

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 Juni 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 12 Juni 2015 ; -----

Halaman 3 dari 7 hal. Put 106/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, namun Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas perkara No.106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 13 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :106/G/2014/PTUN.MKS. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2015 yang tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat danTergugat,II Intervensi, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya Putusan tersebut dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding No. 106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 11 Juni 2015, dan kepada Penggugat telah dilakukan pemberitahuan putusan tanggal 29 Mei 2015 sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara

Halaman 4 dari 7 hal. Put 106/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Para Pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 106/G/2014/PTUN.MKS tanggal 27 Mei 2015 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding, dan Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang - undangan yang terkait dengan sengketa ini ; -----

Halaman 5 dari 7 hal. Put 106/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 106/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kami SIMON P. SINAGA, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, serta UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. dan H. ARIYANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, Tanggal 19 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai / Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

SIMON P. SINAGA, SH.

Ttd.

H. ARIYANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Halaman 6 dari 7 hal. Put 106/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor :106/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp.236.000,- |

J u m l a hRp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)